



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
KECAMATAN SELIMBAU



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SELIMBAU**

**TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103. Dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tersebut, tugas dari Kecamatan Selimbau pada Pasal 20 secara implisit menyebutkan bahwa, “Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat”.

Untuk dapat menilai/mengukur keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, maka perlu disusun Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas serta bahan perbaikan untuk pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya.

### **B. DASAR HUKUM**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda

dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103.
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau ini adalah:

- a. Memenuhi ketentuan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada Pasal 20;
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau dalam membantu pelaksanaan tugas Camat.

### 2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau adalah:

- a. Bahan evaluasi dan penilaian Atasan untuk pengambilan keputusan konkrit dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pada pelayanan publik;
- b. Merupakan salah satu acuan/pedoman Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau untuk perbaikan pelaksanaan rencana dan program pada masa yang akan datang;
- c. Untuk mengetahui dan memahami kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. TUGAS POKOK**

Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek- objek vital di wilayahnya;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis melalui penciptaan keamanan, ketentram dan ketertiban umum yang baik sesuai dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya optimalisasi pencapaian tujuan dengan pemanfaatan Sumber Daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Selimbau yang ahli dan berkualitas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau menjalankan tugas pokok dan fungsi mempunyai target sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja, dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Tahun 2021 s/d 2026 sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1  
Target Kerja dalam Perjanjian Kinerja Trantib  
Kecamatan Selimbau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Umum di Kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pos Siskamling	1
		% Penanganan Bencana Alam	100%
		Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Umum	12 Laporan

## B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban umum, harus didukung sarana dan prasarana yang memadai karena sarana dan prasarana yang memadai tersebut sangat penting bagi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dapat meningkatkan kualitas yang dihasilkan dari tugas ketentraman dan ketertiban umum. Sarana dan prasarana penunjang ini diperlukan mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan dan evaluasi hasil.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai akhir Tahun 2024 sebagaimana tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2  
Sarana dan Prasarana Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Kecamatan Selimbau Tahun 2024

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN
1.	Meja Kerja ½ biro	2 buah	Baik
2.	Meja Kayu Biasa	3 buah	Kurang Baik
3.	Kursi Futura	6 buah	Baik
4.	Feling Cabinet	1 buah	Baik
5.	Laptop	1 buah	Kurang Baik

6.	Kipas Angin	1 buah	Baik
7.	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
8.	Papan Catatan Kejadian	1buah	Baik
9.	Papan SOP	2 buah	Baik

### C. PERSONIL

Pegawai yang ditugaskan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan akhir Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3

Personil Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Kecamatan Selimbau Tahun 2024

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Seksi Trantib	S.1	PNS	1Orang	Aktif
2.	Pengelola Tratibum	SMA	PNS	1Orang	Aktif
3.	Pengelola Tratibum	D.III	Honorer	1Orang	Aktif
4.	Pengelola Tratibum	SMA	Honorer	3 Orang	Aktif
Jumlah				6 Orang	

### D. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya khusus pada program pemberdayaan masyarakat sebagaimana DPA Kecamatan Selimbau Tahun 2024 tidak ada penyediaan anggaran biaya yang diperuntukan bagi kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### E. PROGRAM KERJA TAHUN 2024

Selain Program kerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum juga melakukan kegiatan berupa peningkatan kualitas SDM, kegiatan pengamanan, pengawalan dan pendampingan, serta mengelola dan mengolah surat izin / rekomendasi keramaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, program kerja pada tahun 2024 sebagaimana berikut ini:

## 1. Peningkatan Kualitas SDM

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau Tahun 2024 untuk meningkatkan kompetensi Personil antara lain melalui webinar, Pelatihan Kantor Sendiri dan Mengikuti Kegiatan Sosialisasi terkait Jabatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

## 2. Rencana Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rencana kerja kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN
1	Pelaksanaan Trantibum dan Patroli
2	Penanganan Bencana Alam / Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana
3	Monitoring Desa yang melaksanakan Pos Siskamling
4	Peningkatan Kompetensi SDM
5	Penyusunan Laporan Tahunan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Pengamanan, Pengawasan dan Pendampingan
7	Izin Keramaian
	<b>Jumlah</b>

**BAB III**  
**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TAHUN 2024**

**A. PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR**

Untuk peningkatan kompetensi SDM khususnya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Selimbau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 telah menugaskan personil untuk mengikuti Pengembangan diri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Diklat	Jumlah JP	Penyelenggara	Bentuk Diklat
1	Kerjasama Tim	5 JP	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	Zoom/Webinar
2	Pelatihan Sosial Kultural Jenjang I	15 JP	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	Zoom/Webinar

Pengembangan Kompetensi merupakan **hak**, bagi PNS sebanyak minimal 20 JP per tahun per PNS sesuai dengan (PP 11 Tahun 2017–PP 17 Tahun 2020) dan Pengembangan kompetensi bagi PPPK maksimal 24 JP Pertahun (PP 49 Tahun 2018 ttg Manajemen PPPK) Pegawai ASN **wajib** melakukan pengembangan kompetensi secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui sistem pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dan manajemen ASN sebagaimana UU No 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 49.

**B. REALISASI PROGRAM KERJA**

Realisasi Rencana Kerja Kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH RENCANA	JUMLAH REALISASI
1	Pelaksanaan Trantibum dan Patroli	12 Dok/Lap	20 Dok/Lap
2	Penanganan Bencana Alam / Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana	1 Dok/Lap	2 Dok/Lap
3	Monitoring Desa yang melaksanakan Pos Siskamling	1 Dok/Lap	4 Dok/Lap

4	Peningkatan Kompetensi SDM	1 Dok/Lap	2 Dok/Lap
5	Penyusunan Laporan Tahunan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap
6	Pengamanan, Pengawasan dan Pendampingan	10 Dok/Lap	10 Dok/Lap
7	Izin Keramaian	5 Dok/Lap	4 Dok/Lap
<b>Jumlah</b>		<b>31 Dok/Lap</b>	<b>43 Dok/Lap</b>

### C. REALISASI ANGGARAN

Dari total anggaran pada DPA Kecamatan Selimbau Tahun 2024 untuk pembiayaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak tersedia secara khusus untuk pos-pos kegiatan namun untuk pelaksanaan kegiatan anggaran biaya didapat dengan melalui penugasan, sehingga pelayanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum belum optimal sebagaimana mestinya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan ketidaksediaan dana kesempatan untuk pengembangan diri hanya dengan mengikuti zoom webinar, pelatihan kantor sendiri dan otodidak dari referensi yang tersedia adapun diklat yang diikuti :
  - a. Kerjasama Tim 5 JP diselenggarakan oleh LAN RI
  - b. Pelatihan Sosial Kultural Jenjang I 15 JP diselenggarakan oleh LAN RIDari kedua diklat tersebut sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana disebutkan bagi pegawai negeri sipil wajib mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP, sedangkan untuk PPPK 24 JP dalam satu tahun.
2. Realisasi terhadap rencana kegiatan dan dokumen laporan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2024 telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah menjadi target dalam pelaksanaannya, target dokumen laporan sebanyak 31 dokumen laporan sedangkan realisasi mencapai 43 dokumen laporan, untuk penilaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugas *sangat baik*;
3. Dengan tidak tersedianya dana pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum masih dapat melaksanakan tugas walaupun pelaksanaannya masih belum optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

#### **B. SARAN**

Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu disampaikan beberapa saran kepada Pimpinan antara lain:

1. Perlunya dukungan peningkatan kualitas SDM Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menyikapi perubahan-perubahan peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan substantif yang memadai;

2. Perlunya dibentuk Tim untuk meneliti dan melakukan koreksi terhadap dokumen perencanaan anggaran sebelum ditetapkan final dokumen perencanaan anggaran;
3. Tercapainya target rencana kerja kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024, harus didukung dengan adanya pos-pos anggaran untuk belanja sarana dan prasarana pendukung dan biaya lainnya yang memadai pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian laporan tahunan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 ini disusun dan disampaikan kepada Camat Selimbau. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas untuk dapat dijadikan evaluasi dan penilaian Pimpinan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Kecamatan Selimbau,